



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 10430
Tlp (021) 3102591 <http://www.kemsos.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

NOMOR 22 /6/SK/HK.02.02/6/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN NOMOR 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan besaran nilai bantuan sosial tunai dan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai serta penambahan mengenai penerima bantuan sosial tunai, perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
21. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN NOMOR 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).
- KESATU : Mengubah besaran nilai bantuan sosial tunai dan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) menjadi besaran nilai bantuan sosial tunai dan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini.
- KEDUA : Besaran nilai bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tahap I, tahap II dan tahap III dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tahap IV, tahap V, tahap VI, tahap VII, tahap VIII, dan tahap IX.
- KETIGA : Jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yang terdiri dari tahap I sampai dengan tahap IX.
- KEEMPAT : Selain mengubah besaran nilai bantuan sosial tunai dan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini menambahkan mengenai penerima bantuan sosial tunai.

- KELIMA : Penerima bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat diberikan kepada penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia sesuai usulan dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- KEENAM : Penerima bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2020



Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.